

ABSTRAK

Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yaitu sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Faktor yang mendorong warga Indonesia bekerja di luar negeri adalah faktor ekonomi. Hal ini dikarenakan tidak adanya akses untuk mendapatkan peluang-peluang kerja di dalam negeri. Tenaga Kerja Indonesia ditempatkan di berbagai negara di dunia. Salah negara dengan penempatan TKI terbanyak yakni di Saudi Arabia, dengan mayoritas tenaga kerja perempuan pada sektor informal.

Dalam penempatan TKI ke Arab Saudi, sejauh ini telah menyumbangkan banyak devisa bagi negara. Namun pengiriman TKI tersebut masih mengalami berbagai permasalahan, mulai dari perkosaan, penganiayaan, pembunuhan, gaji tidak dibayarkan, PHK sepihak, sakit, hingga trafficking. Pemerintah telah berusaha memberikan perlindungan untuk tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri melalui berbagai kebijakan, baik Undang-undang maupun Peraturan Presiden dan Menteri. Akan tetapi, hal tersebut belum bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Permasalahan TKW ini sebetulnya bisa ditangani jika pemerintah mempunyai peraturan atau Undang-Undang yang jelas dan diimplementasikan secara tegas. Selain itu juga diperlukan adanya perjanjian bilateral yang terarah antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi mengenai perlindungan TKI.